



# GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mendorong ketahanan iklim dan melakukan pembangunan rendah karbon, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Adaptasi Perubahan Iklim, Penetapan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Capaian dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.07/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Resiko, dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 342 Tahun 2018);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 09).

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Adaptasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara.
6. Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim selanjutnya disebut RAD-API adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positif perubahan iklim sesuai dengan target pembangunan daerah.
7. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.

8. Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim adalah kajian yang dilakukan pada wilayah dan/ atau sektor spesifik untuk mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah dan/atau sektor spesifik terhadap potensi dampak iklim terhadap wilayah dan/ atau sektor tersebut.
9. Perubahan Iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun.
10. Bahaya perubahan iklim adalah sifat perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi fungsi lingkungan hidup yang dapat dinyatakan dalam besaran, laju, frekuensi, dan peluang kejadian.
11. Resiliensi suatu wilayah dan/atau sektor terhadap dampak perubahan iklim, yang selanjutnya disebut resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur, dan kapasitasnya.
12. Dampak Perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
13. Risiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya.
14. Kerentanan adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negatif.
15. Keterpaparan adalah keberadaan manusia, mata pencaharian, spesies/ekosistem, fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau aset ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang dapat mengalami dampak negatif.
16. Sensitivitas adalah tingkat dimana suatu sistem akan terpengaruh atau responsif terhadap rangsangan

iklim, tetapi dapat diubah melalui perubahan sosial ekonomi.

17. Kapasitas adaptasi adalah potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi/dicegah.
18. Kejadian iklim ekstrim adalah kondisi iklim pada suatu wilayah dan periode tertentu di luar kondisi normalnya dan sangat jarang terjadi.
19. Skenario iklim adalah representasi kondisi iklim dimasa depan yang disusun berdasarkan luaran model-model iklim yang dibangun untuk mempelajari konsekuensi pengaruh antropogenik perubahan iklim dan seringkali digunakan sebagai masukan untuk model-model dampak iklim.
20. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada adaptasi perubahan iklim tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti.
21. Baseline *business as usual* Adaptasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Baseline BAU adalah perkiraan tingkat atau proyeksi API dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi adaptasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati.

## BAB II

### RAD-API

#### Pasal 2

- (1) RAD-API disusun untuk perencanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim di Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2023.
- (2) RAD-API terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung yang meliputi:

- a. Bidang ketahanan ekonomi, yang terdiri dari sub bidang ketahanan pangan dan sub bidang kemandirian energi;
- b. Bidang ketahanan sistem kehidupan, yang terdiri dari sub bidang kesehatan, sub bidang permukiman, dan sub bidang infrastruktur;
- c. Bidang ketahanan ekosistem;
- d. Bidang ketahanan wilayah khusus, yang terdiri dari sub bidang perkotaan, dan sub bidang pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. Bidang sistem pendukung.

(3) Substansi inti dari RAD-API terdiri atas :

- a. identifikasi target cakupan wilayah yang pelaksanaan aksi jelas bentang alam dan wilayah administrasinya, perumusan masalah dampak perubahan iklim, pelaksanaan kajian kerentanan dan resiko perubahan iklim yang mengarah pada menurunnya ketahanan pangan, air dan energi, kesehatan dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim;
- b. baseline BAU adaptasi perubahan iklim: merupakan perkiraan tingkat kerentanan, resiko perubahan iklim, skenario intervensi kebijakan dan teknologi terhadap dampak perubahan iklim dari sektor-sektor yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2018);
- c. usulan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim baik berupa Kegiatan inti maupun Kegiatan pendukung yang meliputi :
  1. usulan-usulan aksi adaptasi yang berpotensi dapat berdampak pada perubahan iklim dari sektor terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
  2. potensi adaptasi perubahan iklim dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2018 untuk setiap aksi/kelompok aksi adaptasi pada sektor yang diusulkan;



3. melakukan penyusunan kebijakan sebagai dasar komitmen lembaga dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, melakukan kajian ilmiah dan perencanaan adaptasi perubahan iklim, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kapasitas SDM dan lembaga;
  4. perkiraan biaya kegiatan adaptasi perubahan iklim oleh setiap sektor untuk setiap aksi yang diusulkan; dan
  5. jangka waktu pelaksanaan setiap aksi adaptasi perubahan iklim yang diidentifikasi.
- d. usulan pilihan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi adaptasi perubahan iklim; dan
  - e. lembaga pelaksana dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program kegiatan RAD-API di daerah.

### BAB III

#### KEDUDUKAN RAD-API DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 3

- (1) RAD-API merupakan dokumen yang menyediakan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan adaptasi perubahan iklim, baik kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung, strategiantisipasi dampak perubahan iklim dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- (2) RAD-API berisi upaya-upaya penurunan tingkat kerentanan, tingkat resiko perubahan iklim, memanfaatkan peluang/dampak positif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

RPJMD, RTRW) dan RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (3) RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.

#### Pasal 4

Pencapaian target aksi adaptasi perubahan iklim tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan sumber pendanaan ke dalam RKPD.

### BAB IV

#### DOKUMEN RAD API

#### Pasal 5

- (1) RAD-API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disusun dalam bentuk Dokumen RAD-API.
- (2) Dokumen RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Kedudukan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API)
- 1.5. Pendekatan dan Kerangka Kerja

#### BAB II PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA DI SULAWESI TENGGARA

- 2.1. Iklim Sulawesi Tenggara
- 2.2. Analisis Perubahan Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2.3. Perubahan Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2.4. Bidang Terdampak Perubahan Iklim

2.5. Wilayah Rentan Terhadap Perubahan Iklim

### BAB III ARAH KEBIJAKAN RAD-API

3.1. Arah Kebijakan RAD-API

3.2. Sasaran RAD-API

### BAB IV STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

4.1. Strategi Adaptasi Perubahan Iklim

4.2. Bidang Ketahanan Ekonomi

4.3. Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan

4.4. Bidang Ketahanan Ekosistem

4.5. Bidang Ketahanan Wilayah Khusus

4.6. Bidang Ketahanan Sistem Pendukung

### BAB V MEKANISME PELAKSANAAN RAD-API

5.1. Mekanisme Koordinasi RAD-API

5.2. Mekanisme Pendanaan RAD-API

5.3. Mekanisme Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan  
Kaji Ulang RAD-API

5.4. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan RAD-API

### BAB VI PEMILIHAN LOKASI PERCONTOHAN RAD-API LAMPIRAN

- (3) Dokumen RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi pemangku kepentingan selain pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan dan melakukan aksi adaptasi perubahan iklim
- (4) Dokumen RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI RAD-API

#### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-API dibentuk Kelompok Kerja.

- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat RAD-API yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 7

- (1) RAD-API dimonitoring dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional dan internasional.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (3) Kelompok Kerja melaporkan pelaksanaan RAD-API di daerah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 8





Pendanaan RAD-API bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE., M.Si	SEKDA	
2	Dis. Suharno, M.TP	ASISTEN II SEKDA	
3	Ir. H. Ansar, M.Si	PLt. KADIS LH	
4	H. Kamari, SH	KAPO HUKUM	
5			

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 18-12-2020  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 18-12-2020  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 47